

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan tanggung jawab tenaga medis peserta didik program spesialis dalam pelayanan kesehatan dalam struktur peraturan perundang-undangan Indonesia menunjukkan taraf sinkronisasi vertikal. Artinya, peraturan yang mengatur mengenai tanggung jawab hukum tenaga medis peserta didik program spesialis dalam pelayanan kesehatan yang memiliki derajat lebih rendah tidak saling bertentangan dengan peraturan yang memiliki derajat yang lebih tinggi, peraturan yang memiliki derajat lebih tinggi menjadi dasar atau sumber dibentuknya peraturan yang memiliki derajat yang lebih rendah. Hal ini dibuktikan dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945. Akan tetapi belum ada Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur secara spesifik mengenai tenaga medis program spesialis.

2. Bentuk tanggung jawab hukum tenaga medis peserta didik program spesialis dalam pelayanan kesehatan dalam struktur peraturan perundang-undangan yaitu:
 - a. Tanggung jawab secara pidana yang diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 440 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
 - b. Tanggung jawab secara perdata diatur dalam Pasal 308 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Akan tetapi dalam aturan tersebut tidak disebutkan bentuk sanksi perdata.
 - c. Tanggung jawab secara administrasi diatur dalam Pasal 306 dan Pasal 313 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta Pasal 24 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis.

B. Saran

Kementerian Kesehatan diharapkan dapat membentuk regulasi dalam bentuk peraturan Menteri untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi terkait dengan

Tenaga Medis Peserta Didik Program Spesialis dalam pelayanan kesehatan serta dalam Pasal 308 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diharapkan mengatur bentuk sanksi perdata.

